



IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 503.100/001/DPMPTSP/2020

- DASAR** :
- A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 6, tambahan lembaran Negara nomor 3390)
 - C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
 - D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
 - E. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan.
 - F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.
 - H. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/UU/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - I. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - J. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih ;
 - K. Memperhatikan :
 - 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atas Nama Saudara/i : **ISWANDI, S. Ag**;
 - 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/1108/DISDIKBUD/2020 tanggal 11 September 2020;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama.

MENGIZINKAN :

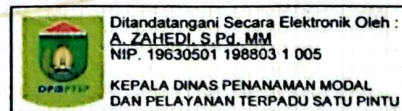
- KEPADA** : Nama Pengelola /Penanggung Jawab : **ISWANDI, S. Ag**
Alamat Pengelola /Penanggung Jawab : **JL. PADAT KARYA RT. 005 RW. 001**
- UNTUK** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama, dengan data-data sebagai berikut :
- 1. Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN AL - ISTIQOMAH AL - ISLAMIYAH**
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **024027567313000**
 - 3. Nama Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama : **ISLAM AL-ISTIQOMAH PRABUMULIH**
 - 4. Alamat Satuan Pendidikan Menengah Pertama : **JL. PADAT KARYA RT. 005 RW. 001 KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR**
 - 5. Tanggal Berdiri Satuan Pendidikan : **16 Juli 2018**
 - 6. Status Akreditasi : **-**
 - 7. Berlaku s/d tanggal : **11 September 2021**

Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pemegang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Pemegang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional SMP secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- 3. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir.
- 4. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan pada tanggal: 11/09/2020 15:39:51



- Tembusan :
- 1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah



IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 503.100/001/DPMPTSP/2020

DASAR

- A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 6, tambahan lembaran Negara nomor 3390)
- C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
- D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- E. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan.
- F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.
- H. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/UU/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- I. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- J. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih ;
- K. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atas Nama Saudara/i : **ISWANDI, S. Ag**;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/1108/DISDIKBUD/2020 tanggal 11 September 2020;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama.

MENGIZINKAN :

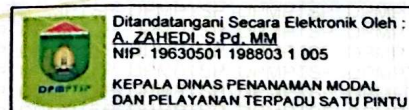
- KEPADA :** Nama Pengelola /Penanggung Jawab : **ISWANDI, S. Ag**
Alamat Pengelola /Penanggung Jawab : **JL. PADAT KARYA RT. 005 RW. 001**
- UNTUK :** Mendirikan Sekolah Menengah Pertama, dengan data-data sebagai berikut :
1. Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN AL - ISTIQOMAH AL - ISLAMIYAH**
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **024027567313000**
 3. Nama Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama : **ISLAM AL-ISTIQOMAH PRABUMULIH**
 4. Alamat Satuan Pendidikan Menengah Pertama : **JL. PADAT KARYA RT. 005 RW. 001 KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR**
 5. Tanggal Berdiri Satuan Pendidikan : **16 Juli 2018**
 6. Status Akreditasi : **-**
 7. Berlaku s/d tanggal : **11 September 2021**

Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional SMP secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
3. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir.
4. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan pada tanggal: 11/09/2020 15:39:51



- Tembusan :
1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah